



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 24 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN ATAU PEMBEBASAN  
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR BAGI PEMILIK/YANG MENGUASAI KENDARAAN  
BERMOTOR BER-PLAT NOMOR POLISI BE DAN NON-BE YANG MENUNGGAK  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan sumber penerimaan yang paling dominan/potensial bagi Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka penertiban administrasi Pajak Kendaraan Bermotor serta optimalisasi penerimaan daerah guna menunjang peningkatan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah;
- c. bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas, adalah dengan memberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) khususnya bagi kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi Non BE dan Nomor Polisi BE yang menunggak PKB dan BBN-KB;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak dimaksud dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  3. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Sura Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
  4. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999; Nomor 6/MK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PENGURANGAN DAN ATAU PEMBEBASAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BAGI PEMILIK /YANG MENGUASAI KENDARAAN BERMOTOR BER-PLAT NOMOR POLISI BE DAN NON-BE YANG MENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor.
7. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perubahan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Keringanan dan pengurangan pajak adalah keringanan, pengurangan pajak yang diberikan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pemilik/pihak yang menguasai kendaraan bermotor berupa:
  - a. Pemberian keringanan dan pengurangan atas ketetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang terutang, dan atau Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ber-Plat Nomor Polisi Non-BE yang akan dimutasikan ke wilayah Provinsi Lampung, termasuk pengurangan, keringanan dan atau pembebasan atas pembebasan atas denda administrasi dan bunga; dan
  - b. Keringanan dan pengurangan atas ketetapan PKB/BBN-KB yang terutang terhadap kendaraan bermotor ber-Plat Nomor Polisi BE yang menunggak Pajak, termasuk pengurangan dan keringanan atas denda administrasi dan bunga.
11. Objek Pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
13. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
14. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selanjutnya di singkat STNK adalah dokumen kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai alat registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan hak memakai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
15. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BPKB adalah surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disebut SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
17. Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah Kantor Bersama Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal penerbitan STNK, BPKB, TNKB, penetapan dan pembayaran SKPD Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan administrasi penerbitan STNK, TNKB.

**BAB II**  
**KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**  
**Bagian Kesatu**

**Kendaraan Bermotor Berplat Nomor Polisi Non-BE**

**Pasal 2**

- (1) Keringanan, Pengurangan dan atau pembebasan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor ber-Plat Nomor Polisi Non-BE (Luar Daerah) sebagai hasil penyerahan hak milik (jual-beli, hibah dan warisan atau perbuatan hukum sepihak lainnya) yang telah beroperasi di wilayah Provinsi Lampung dan akan dimutasikan ke daerah, baik dalam masa wajib daftar setelah penyerahan hak milik maupun setelah melampaui masa 3 (tiga) bulan beroperasi di wilayah Provinsi Lampung.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari pokok BBN-KB beserta denda administrasi dan bunga.

**Pasal 3**

Untuk kendaraan bermotor berplat Nomor Polisi Non-BE (Luar Daerah) yang akan dimutasikan ke Provinsi Lampung diberikan keringanan, dan atau pengurangan Pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan dibebaskan dari denda administrasi dan bunga.

**Bagian Kedua**

**Kendaraan Bermotor Berplat Nomor Polisi BE**

**Pasal 4**

- (1) Keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor berplat Nomor Polisi BE yang akan melakukan penyerahan hak milik dan atau memutasikan kendaraannya (BBN-KB) dalam Daerah.
- (2) Terhadap pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari pokok BBN-KB serta dibebaskan dari denda administrasi dan bunga.
- (3) Terhadap pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan penghitungan kembali atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
- (4) Terhadap pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang PKB-nya telah jatuh tempo tetap diwajibkan membayar pokok PKB 1 (satu) tahun berjalan tanpa denda administrasi dan bunga.

**Bagian Ketiga**

**Kendaraan Bermotor Berplat Nomor Polisi BE**

**Yang Menunggak PKB**

**Pasal 5**

- (1) Terhadap pemilik kendaraan bermotor berplat Nomor Polisi BE yang menunggak PKB, yang akan melunasi kewajibannya membayar PKB diberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan dari pokok PKB beserta denda administrasi dan bunga.
- (2) Besarnya keringanan, pengurangan dan atau pembebasan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) untuk kendaraan pembuatan/perakitan sampai dengan 2 (dua) tahun sejak didaftarkan pertama kali kendaraan bermotor tersebut, hanya membayar pokok PKB 1 (satu) tahun berjalan tanpa denda administrasi dan bunga.

**BAB III**  
**PERSYARATAN**

**Pasal 6**

Kendaraan bermotor yang berplat Nomor Polisi BE dan Nomor Polisi Non BE, baru dapat diberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan Pajak apabila pemilik kendaraan tersebut memiliki dan dapat menunjukkan dokumen/data administratif sebagai berikut:

- a. BPKB dan STNK Asli atau duplikatnya yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga/Pejabat yang berwenang (Kepolisian Negara Republik Indonesia);
- b. SKPD asli tahun terakhir atau fotocopy-nya;
- c. Bukti cek fisik kendaraan;
- d. Keterangan fiskal antar daerah;
- e. Kwitansi jual-beli atau faktur;
- f. Surat kuasa bermeterai secukupnya bagi perorangan/badan yang mewakili pemilik kendaraan; dan
- g. Jati diri yang syah/KTP.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN**

**Pasal 7**

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, Gubernur menguasai kewenangan pemberian keringanan, pengurangan, dan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyetujui dan/atau menolak pemberian keringanan dan pengurangan Pajak sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini; dan
  - b. menetapkan pemberian keringanan dan pengurangan pajak yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.
  - c. menetapkan waktu pelaksanaan dimulai dan berakhirnya masa/periode pemberlakuan pemberian keringanan, pengurangan, dan /atau pembebasan PKB/BBN-KB.
  - d. menetapkan wilayah Kota/Kabupaten dan/atau wilayah kerja Samsat yang secara khusus diberlakukannya pemberian keringanan, pengurangan, dan /atau pembebasan PKB/BBN-KB.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 8**

- (1) Agar pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, dapat berjalan efektif, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan Sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan.

**Pasal 9**

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 Mei 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 Mei 2014

**Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAJDI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19560617 198503 1 005**